

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

**Budi Hariyanto**

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris terhadap perkawinan beda agama menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan bagaimana pembagian harta waris terhadap perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait status hak waris beda agama terletak pada Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Karena, menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain sah sah saja orang yang berbeda agama menjadi pewaris atau mewarisi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perbedaan agama adalah menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Konsep Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) mengenai status hak waris beda agama terletak dalam Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.

**Kata kunci :** Pembagian Harta Waris, Ahli waris, Beda Agama

## A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut (Eman Suparman, 2014:1). Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Ahli Waris).

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan Pewaris, lalu

menentukan siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa besar bagian masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (Pewaris) kepada Ahli Warisnya (Muhammad Amin Suma, 2013:17). Di Indonesia, belum ada suatu keseragaman penerapan hukum waris yang berlaku secara nasional. Terdapat 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata.

Masing-masing hukum ini mempunyai aturan mengenai waris yang berbeda-beda. Permasalahan mengenai kewarisan banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah yang biasanya timbul adalah permasalahan mengenai perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris. Dalam hukum Islam dan hukum perdata telah ditegaskan bahwa orang yang berbeda agama tidak bisa terjadi hubungan waris-mewarisi. Di antara persoalan yang masih menjadi wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan teoritis dan praktisi hukum Islam adalah kewarisan beda agama. Di satu sisi, Al-Qur'an tidak menjelaskan bagian ahli waris non-muslim, dan hadis juga menutup rapat terjadinya pewarisan antara keduanya. Namun, di sisi lain, tuntutan keadaan dan kondisi terkadang menghendaki hal yang sebaliknya. Antara hukum

dan tuntutan perkembangan pembagian harta waris dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi ahli waris yang tunduk terhadap hukum waris Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pengadilan Agama bagi ahli waris yang tunduk pada hukum waris Islam. Namun yang menjadi persoalan apabila para ahli waris tunduk pada hukum waris Islam sedangkan para Ahli waris Islam tersebut ada yang berbeda agama (non Islam), karena menurut hukum waris Islam ahli waris yang non Islam tidak memperoleh harta warisan.

Ahli waris non Islam dapat terjadi karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam, dan juga dapat terjadi anak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama selain Islam, sehingga setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri khususnya dalam pembagian harta warisan.

Di mana setiap manusia akan mengalami kematian dan itu merupakan suatu peristiwa yang pasti akan dialami, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup setiap manusia di dunia. Jika orang yang meninggal dunia meninggalkan keluarga dan harta kekayaan atau warisan, maka dengan cara apa harta kekayaan tersebut akan dibagi. Maka hukum yang membahas mengenai harta peninggalan atau

warisan tersebut diatur dalam hukum kewarisan Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Secara umum banyaknya golongan ini tidak menutup kemungkinan seseorang untuk berpindah golongan, dalam hal ini berpindah agama. Perpindahan agama ini sangat memiliki potensi untuk menimbulkan sebuah permasalahan hukum tersendiri. Tak kala dalam sebuah keluarga ketika salah seorang anak keluar dari agama orang tuanya atau memutus tali peragamaan dari kedua orang tuanya ini akan berdampak pada status kewarisan anak tersebut terhadap orang tuanya. Selama ini status perbedaan agama kerap kali menimbulkan permasalahan dimana anak yang keluar dari agama orang tuanya tidak memiliki hak terhadap harta orang tuanya. Dalam hukum positif tidak membatasi anak yang beda agama dengan orang tuanya untuk menjadi ahli waris

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembagian harta waris terhadap perkawinan beda agama menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ?
2. Bagaimana pembagian harta waris terhadap perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

## **C. Pembahasan**

**Ketentuan Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris beda agama mengacu kepada hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pindahnya kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pindahnya ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.( Abdul Manan:81).

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum dan kekayaan. Fungsi dari yang mewariskan bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya perwalian) tidak beralih.( Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiah:2006:7).

Dalam kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terutama Pasal 528 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyangkut hak waris sebagai salah satu cara. untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku ke II Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

(tentang benda). Penempatan hukum kewarisan dalam buku ke II Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli waris, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum saja, tetapi bersangkutan dengan beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.( Mohd. Idris Ramulyo:1993:30)

Menurut Staatsblad 1925 Nomor. 415 jo 447 yang telah diubah dengan ditambah bagian terakhir dengan S.1929 No. 221 Pasal 131 jo. Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.

Dengan Staatsblad 1917 Nomor. 415 jo. Staatsblad 1924 No. 557 hukum kewarisan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan Staatsblad 1917 No. 12 tentang pendudukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan untuk menggunakan hukum kewarisan yang tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan demikian maka Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diberlakukan kepada :

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang misalnya Inggris, Jerman, Perancis, Amerika dan termasuk orang-orang Jepang.
2. Orang-orang Timur Asing Tionghoa.
3. Orang-orang timur Asing lainnya, orang-orang pribumi yang menundukkan diri.

Sementara dalam hukum perdata yang dipraktikkan di Pengadilan Negeri bahwa syarat dari pewarisan diatur dalam buku kedua Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu :

1. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian yang dimaksud adalah kematian alamiah.
2. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.

Keterangan ini ditambah lagi dengan cara mendapatkan warisan, yaitu :

- a) Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang.

Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato atau wettelijeka erfrecht*) ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan.

Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut. Yang termasuk dalam *ab instetato* terdapat empat golongan dalam penentuan siapa saja yang berhak mewarisi ini berlaku asas keutamaan golongan, maksudnya apabila golongan teratas tidak ada, maka yang berhak mewarisi adalah golongan di bawahnya, antara lain : Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV

- b) Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *Testamen*.

Dalam surat wasiat dituliskan keinginan dari si pewaris selama diperkenankan oleh undang-undang. Dalam hal ini surat wasiat harus dilandasi alasan dari pewaris terhadap pembagian harta yang diwariskannya. Dengan demikian ketentuan ini tidak menyimpang dari undang-undang

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal seketika itu segala hak dan kewajibannya beralih pada seluruh ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi “*le mort saisit le-vir*” (yang mati digantikan oleh yang hidup) sedangkan segala hak dan kewajiban, dari yang meninggal oleh para ahli waris dinamakan hak *saisine*. (Subekti:1984:96)

Maksudnya, agar dengan meninggalnya si peninggal warisan, ahli waris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari si peninggal warisan tanpa memerlukan sesuatu perbuatan tertentu, walaupun mereka tidak terlalu tahu akan meninggalnya si peninggal warisan itu. ( Mohd. Idris Ramulyo:31. ). Selain itu, ada orang yang oleh undang-undang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya, maupun hubungannya dengan yang meninggal tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang dibuat oleh si meninggal, mereka itu diantaranya adalah :

- a. Notaris yang membuat surat wasiat serta saksi-saksi yang menghadiri perbuatan testament itu.
- b. Pendeta yang melayani atau yang merawat si meninggal selama sakitnya yang terakhir.

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

1. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu Pewaris para keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama. (pasal 852 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang

tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

3. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia. keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Sementara dalam Pasal 840 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dijelaskan “seorang yang telah dinyatakan sebagai ahli waris” artinya secara tata bahasa yaitu mengingatkan kepada suatu pernyataan Hakim. Dengan demikian keadaan tak patut itu tidak perlu dinyatakan, namun yang mutlak disyaratkan adalah bahwa pernyataan tidak patut itu dianggap sebagaimana semestinya (Pasal 85 dan Pasal 1446 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Yang masih jadi permasalahan adalah apakah *onwaardigheid* (ketidakpatutan) itu

berlaku secara otomatis, artinya kalau dipenuhi syarat-syarat sebagai yang disebutkan dalam Pasal 838 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka orang yang bersangkutan langsung tidak dapat mewaris, ataukah untuk itu perlu adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan orang itu adalah *onwaardigh* lebih dahulu.

Dalam hukum perdata tidak ada aturan penghalang mewarisi beda agama, namun dalam Pasal 838 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) hanya dikatakan orang yang dianggap tidak patut menjadi pewaris adalah :

1. Dia yang telah di jatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.
2. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya,
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW), juga menganut :

- a) Sifat Pribadi, yaitu Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris;
- b) Sistem bilateral, yaitu Mewaris dari pihak ibu maupun bapak;
- c) Sistem perderajatan, yaitu Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Dalam sistematika kitab undang-undang hukum perdata (BW) hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan adalah hak dan kewajiban yang di atur dalam buku ke II Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perikatan. Adapun hak-hak yang dipunyai ahli waris ialah sebagai berikut :

- a) Hak Saisine.

Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa: “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia”. ( Subekti dan Tjitrosudibio:2014:222)

- b) Hak Hereditatis Petitio.

Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya (Subekti dan Tjitrosudibio:

2014:223). Yang diatur dalam pasal 834 dan pasal 835 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

c) Hak untuk Menuntut Bagian Warisan.

Hak ini diatur dalam Pasal 1066 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris. Pasal 1066 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi: “Tiada seorangpun yang diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbaharui”.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain adalah sah-sah saja orang yang berbeda agama menjadi waris-mewarisi, disinilah salah satu perbedaan dengan hukum Islam. Namun ada juga persamaan antara konsep hukum Islam dengan hukum perdata

mengenai penghalang mewarisi yaitu terletak pada perbuatan membunuh pewaris, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata Barat menyatakan bahwa orang yang membunuh ahli waris sama-sama tidak berhak menjadi ahli waris.

**Cara Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) :**

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewarisi (yang terdapat dalam Pasal 852 KUHPerdata). Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat golongan, yaitu :

a) Golongan I

Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian. Ayah Ibu Pewaris Saudara Saudara

b) Golongan II

Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Menurut Pasal 854 ayat (1) Kitab



Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka warisan jatuh kepada golongan kedua.

Bagian ayah dan ibu masing-masing:

1. Dalam hal bapak atau ibu mewaris sendiri artinya tidak ada saudara saudara yang mewaris bersama sama dengan dia, maka ia mewaris seluruh warisan. (Pasal 859 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Jadi jika bapak atau ibu yang mewaris mereka masing – masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  warisan.
2. Apabila ayah dan ibu mewaris bersama dengan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka masing – masing mendapat bagian yang sama besar. Ayah dan ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dan sisanya yang  $\frac{1}{3}$  adalah bagian saudara (Pasal 854 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Apabila ayah dan ibu mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki ataupun perempuan, maka ayah dan ibu mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, dan sisanya adalah untuk saudara dengan bagian yang sama besar (Pasal 854 ayat (2) KUHPerdat)

4. Apabila ayah dan ibu mewaris dengan lebih dari dua orang saudara, maka bagian ayah dan ibu yang masing masing  $\frac{1}{4}$  bagian diambil lebih dahulu dan  $\frac{2}{3}$  dibagi untuk saudara si pewaris. .( Pasal 855 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Yang perlu mendapat perhatian dalam Pasal 855 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah:

1. Kedudukan ayah atau ibu terhadap warisan anak adalah berbeda dengan kedudukan saudara.
2. Ayah atau ibu mendapat bagian yang lebih dahulu, baru sisanya adalah hak saudara-saudara pewaris.

Bagian saudara sebagai ahli waris: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keterunan ataupun suami dan istri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki – laki dan perempuan mewaris seluruh hartanya. ( Pasal 856 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

#### c) Golongan III

Kakek nenek kakek nenek dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh yang dimaksud mendapat warisan adalah kakek

atau nenek baik dari ayah dan ibu. Untuk Pembagiannya warisan di bagi menjadi dua lebih dahulu, satu bagian untuk garis lurus keturunan ayah dan satu bagian lainnya untuk garis lurus keturunan ibu.

d) Golongan IV

Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian sisanya. Ahli waris dalam garis lainnya disini yang dimaksud adalah para paman dan bibi dan sekalian keturunan dari paman-paman dan bibi- bibi yang telah meninggal dahulu dari pewaris.

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikenal pula harta peninggalan yang tidak terurus yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian itu maka Balai Harta peninggalan (*Wesskamer*) dengan tidak usah menunggu perintah dari Pengadilan wajib mengurus harta itu namun harus memberitahukan kepada pihak Pengadilan.

Dalam hal ini apakah ada perselisihan atau tidak suatu harta warisan dapat dianggap sebagai harta

yang terurus atau tidak. Hal ini akan diputuskan oleh Pengadilan, *Weeskamer* itu diwajibkan membuat catatan tentang keadaan harta tersebut dan jika dianggap perlu didahului dengan penyegehan barang-barang, dan selanjutnya membereskan segala sangkutan si pewaris berupa hutang-hutang dan lain-lain. *Wesskamer* harus membuat pertanggung jawaban, dan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum, seperti melalui RRI, surat-surat kabar dan lain-lain cara yang dianggap tepat. Jika setelah lewat tiga tahun belum juga ada seorang ahli waris yang tampil atau melaporkan diri, maka *weeskamer* akan melakukan pertanggung jawaban tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara, dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi milik negara. (S. Tamakiran:2000:96)

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggung jawab terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang

ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya.

### **Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam konteks Hukum Islam, ada beberapa sumber hukum yang digunakan dalam hal waris yakni *Al-Qur'an*, *Hadits*, *Pendapat Ulama*, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk waris beda agama dalam *Al-Qur'an* itu sendiri tidak dijelaskan, sedangkan dalam hadits waris beda agama di atur dalam sebuah *hadits* yang berbunyi : “Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Bukhari dan Muslim)”. Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam *hadits* tersebut di jelaskan bahwa pewaris muslim tidak bisa mewarisi ahli waris yang non muslim, begitu juga sebaliknya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sendiri terkait waris beda agama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal ra, yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir.( H.R. Otje Salman S. dan

Mustofa Haffas:2002:76). Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan. Jumhur ulama termasuk yang berpendapat demikian adalah ke empat Imam Mujtahid yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini bisa dibaca dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf b menyatakan bahwa: “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pasal yang sama yakni Pasal 171 huruf c menyatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, hal ini jelas dalam KHI pada Pasal 172 yang berbunyi: “Ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila

diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak. Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara keduanya.

Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Artinya apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka

ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Hal ini dapat menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara kandungnya yang beda agama tidak mendapatkan hak kewarisan. Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah (Aulia Muthiah, S.HI, M.H:2017:187). Hal tersebut mengacu pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa :

1. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Oleh karenanya dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila

tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**Persamaan dan Perbedaan Antara Sistem Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Sistem Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).**

Sistem hukum kewarisan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak.

Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menganut system keturunan Bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukum Islam. Persamaanya apabila dihubungkan antara sitem Kompilasi hukum Islam

dengan sistem kewarisan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), baik menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut system kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sistem kewarisan individul bilateral (Subekti, 1953: 69),

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, dalam Hukum Islam pembagian harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para oleh masing – masing ahli waris, yang menurut ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau

saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain.

Persamaan tersebut disebabkan karena pola dan kebutuhan masyarakat yang universal itu adalah sama, sedangkan perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena cara berfikir orang-orang barat adalah abstrak, analitis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualistik dan materialistik, sedangkan hukum Islam dilatar belakangi oleh cara berfikir yang logis, riil dan konkrit, dan pandangan hidup dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani (magis).

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

1. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait status hak waris beda agama terletak pada Pasal 838 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Karena, menurut Pasal 832 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH

Perdata) yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain sah sah saja orang yang berbeda agama menjadi pewaris atau mewarisi.

2. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perbedaan agama adalah menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Konsep Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) mengenai status hak waris beda agama terletak dalam Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR: Bukhari dan Muslim).

**Daftar Pustaka**  
**Buku-Buku**

- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, 2019.
- A. Khisni, Hukum Waris Islam, Unisulla Pres, Semarang, 2013.
- A.Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, Intermedia, Jakarta 1979.
- Aulia Muthiah, S.HI, M.H, Hukum Islam, Pustaka Baru Press, 2017.
- Eman Suparman, Hukum Waris Perdata. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Gregor Van Der Brught, Seri Pitlo, Hukum Waris Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- H.M Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- H.M. Anshary MK, Hukum Kewarisan Islam (Dalam Teori dan Praktik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- H.R. Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, PT Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Irma Devita Purnamasari “ Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, PT Refika Aditama, Solo, 2006.
- Muhammad Amin Suma, Ulumul Qur'an, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013.
- Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat, Sinar Grafika, 1993.
- Osgar S. Marompo dan Moh, Nafri Harun, Pengantar Hukum Islam, Selera press, Malang, 2017.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Kencana, Jakarta, 2006.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke-19, Intermedia, Jakarta, 1984.
- Subekti dan Tjitrosudibio, Pokok – Pokok Hukum Perdata, PT Intermedia, 2014.
- S. Tamakiran. Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum, Pionir Jaya, Bandung, 2000.

**Peraturan Perundang–Undangan :**

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam

**Peraturan Majelis Ulama :**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama